

ABSTRAK

Pemanfaatan kawasan laut sebagai bagian dari kekayaan alam yang penting seharusnya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan keberlanjutan seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam kenyataannya, pengelolaan ruang laut seringkali mengalami masalah terkait penerbitan izin yang tidak mengikuti prosedur yang benar dan berpotensi melanggar undang-undang yang berlaku. Salah satu masalah tersebut teridentifikasi pada kasus pembatasan laut oleh pagar di pantai selatan Kabupaten Pamekasan, yang diduga melibatkan kepemilikan oleh perusahaan atas area perairan dan mengganggu aktivitas para nelayan. Fokus penelitian ini adalah pada ketentuan hukum mengenai mekanisme perizinan di ruang laut di Indonesia serta bentuk penegakan hukum terhadap izin yang tidak sesuai prosedur dalam kasus pembatasan laut di Kabupaten Pamekasan.

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal dan antro-po-legal. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berhubungan dengan komunitas pesisir. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, observasi di lapangan, serta kajian dokumentasi, dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang penerapan izin dan penegakan hukum di area penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme izin untuk pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya terkait larangan memberikan hak atas perairan laut. Penegakan hukum terhadap perizinan yang tidak mengikuti prosedur masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, kurangnya transparansi, dan minimnya partisipasi dari masyarakat pesisir. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memperkuat pengawasan, melakukan penegakan hukum administrasi yang lebih tegas, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat pesisir agar hak-hak mereka dilindungi dan tercipta pengelolaan ruang laut yang adil.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan, Pemagaran Laut, Ruang Laut, Masyarakat Pesisir.

ABSTRACT

Utilization of marine areas as part of important natural resources should be implemented according to the principles of Law, Justice, and sustainability as stated in Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. But in reality, marine space management often has problems related to the issuance of permits that do not follow the correct procedures and potentially violate applicable laws. One such problem was identified in the case of sea restrictions by a fence on the southern coast of Pamekasan Regency, which allegedly involved ownership by the company of the water area and interfere with the activities of the fishermen. The focus of this study is on the legal provisions regarding the licensing mechanism in marine space in Indonesia as well as the form of law enforcement against permits that are not in accordance with the procedures in the case of sea restrictions in Pamekasan Regency.

This study uses empirical legal research methods with socio-legal and anthropo-legal approaches. This approach is applied to analyzing law not only as a set of norms, but also as social practices that relate to coastal communities. Data was collected through interviews with relevant parties, field observations, and documentation studies, and then analyzed qualitatively to gain a thorough understanding of the application of permits and law enforcement in the research area.

The results of the analysis show that the permit mechanism for the use of marine space in Pamekasan Regency is not fully in accordance with existing regulations, particularly related to the Prohibition of granting rights to marine waters. Enforcement of licensing laws that do not follow procedures still faces challenges such as weak oversight from local governments, lack of transparency, and lack of participation from coastal communities. Therefore, it is very important to strengthen supervision, enforce stronger administrative laws, and encourage active involvement of coastal communities so that their rights are protected and fair management of marine space is created.

Keywords: *Law Enforcement, Licensing, Marine Fencing, Marine Space, Coastal Communities.*